



YAYASAN BAKTI INSAN MANDIRI (YABIMA)

Akte Notaris : Mochamad Ikhwani Muslimin, SH. No. 04 tgl. 18 April 2005
Alamat : Munggur, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, 55891

SURAT KEPUTUSAN

NO: 03/YABIMA/VI/2006

Tentang PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) PERMATA BANGSA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Yayasan Bakti Insan Mandiri Gunungkidul

Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk mendirikan Kelompok Bermain (KB) sebagai kelanjutan dari Tempat Penitipan Anak;
2. Bahwa sesuai hasil studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan, dipandang layak untuk mendirikan Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT);
3. Bahwa pendirian KBIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.

Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembina dan Pengurus Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) PERMATA BANGSA yang beralamat di Jalan Karangmojo-Wonosari, KM 1,5 Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul, DIY.

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri KBIT Permata Bangsa

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmojo

Pada tanggal : 1 Juni 2006

Ketua

AGUS HARMADI, S.Pd

Tembusan dikirim :

1. Pembina YABIMA sebagai laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal

Lampiran SK Ketua Yayasan Bakti Insan Mandiri (YABIMA)

No : 03/YABIMA/VI/2006

Tanggal: 1 Juni 2006

**SUSUNAN TIM PENDIRI KBIT PERMATA BANGSA
DAN URAIAN TUGASNYA**

NO	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	H. Munawar, S.Ag Aang Dahlan, S.Ag	<ul style="list-style-type: none">➤ Memberikan pembinaan / pengarahan dalam melaksanakan kegiatan.➤ Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2.	Ketua	Siti Khasanah, STP	<ul style="list-style-type: none">➤ Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan➤ Mengkoordinir Kegiatan Tim/Panitia➤ Memimpin rapat-rapat➤ Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang➤ Koordinasi dan lobi dengan stakeholder➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Pembangunan
3.	Sekretaris	Ahmad Darmadi, S.Pd.	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat➤ Mewakili ketua apabila berhalangan hadir➤ Menyiapkan proposal wakaf➤ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah➤ Menyiapkan administrasi untuk promosi sekolah➤ Koordinasi langsung dengan bid. Pengembangan Pendidikan
4.	Bendahara	dr. Farida Nurrohmah	<ul style="list-style-type: none">➤ Membuat rencana anggaran➤ Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel➤ Membuat laporan keuangan➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Penggalan dana
5.	Bidang Penggalan Dana	Tri Iwan I. S.P. Sudoto, S.Pd. Anang Sutrisno, S,ST Harmanto, SE Ahmad Sunardi, SE Budi Haryanto, SE	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun program dan strategi penggalan dana➤ Mengusahakan penyediaan dana untuk pembangunan gedung dan sarana-prasarana lainnya➤ Mengkoordinir penggalan dana➤ Koordinasi langsung dengan Bendahara➤ Program Jangka Pendek : menyiapkan dana untuk pembelian tanah➤ Program Jangka Panjang : menyiapkan dana pembangunan gedung dan sarpras lainnya
6.	Bidang Sarana Prasarana	Ariyanto, S.Pd Eka Rinawati, S.Pd Iwan Kurnianto, SE Dwi Nugrahaningsih Warto Irman M Said Kamto Wanuri	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengadaan Tanah➤ Menyusun Program pembangunan dan pengembangan Gedung KB➤ Membuat master plan Gedung KB➤ Merencanakan dan mengawasi proses pembangunan Gedung➤ Koordinasi langsung dengan Ketua➤ Program Jangka Panjang : menyiapkan Gedung TPA dan Sarpras lainnya
7.	Bidang Pengembangan Pendidikan	Ani Musfiroh, S.P. Titin Nur Hidayati Kendah R.W. S.Pd. Erna Sutamini, S.Si	<ul style="list-style-type: none">➤ Melakukan Studi Kelayakan➤ Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)➤ Menyiapkan Kurikulum KB➤ Menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan➤ Meyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah➤ Menyiapkan peserta didik➤ Menyusun program dan strategi promosi sekolah➤ Koordinasi lagsung dengan Sekretaris



Ketua,

Agus Harmadi, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421.1/710/KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA
MUNGGUR, DESA NGIPAK, KECAMATAN KARANGMOJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain PERMATA BANGSA, Munggur, Ngipak, Kecamatan Karangmojo Nomor 005/KBPB/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain PERMATA BANGSA, Munggur, Ngipak, Kecamatan Karangmojo telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/710/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015.
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain PERMATA BANGSA, Munggur, Ngipak, Kecamatan Karangmojo, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PERMATA BANGSA, Munggur, Ngipak, Kecamatan Karangmojo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA
 - b. Alamat : Munggur, Desa Ngipak, Kecamatan Karangmojo
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/514/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal